



P U T U S A N

Nomor 0170/Pdt.G/2015/PA.Mmk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mimika yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Gugat, antara:

XX, sebagai Penggugat.

melawan

XX sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan meneliti berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi serta memeriksa bukti-bukti di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 7 Desember 2015, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mimika, dengan Nomor 0170/Pdt.G/2015/PA.Mmk, pada tanggal 7 Desember 2015, dan dihadapan persidangan Majelis Hakim telah menyampaikan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **XX**.
2. Bahwa, sebelum menikah, Penggugat berstatus gadis dalam usia 20 tahun, sedangkan Tergugat jejak dalam usia 21 tahun.
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di **XX**.

Halaman 1 dari 18 Halaman
Putusan Nomor 0170/Pdt.G/2015/PA.Mmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, selama pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama XX, anak tersebut hingga kini tinggal bersama orang tua Penggugat di Sulawesi Tenggara.
5. Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak satu minggu setelah menikah mulai tidak harmonis, selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan, disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat mempunyai sifat tempramen, sehingga kalau terjadi pertengkaran Tergugat selalu memukul Penggugat.
 - b. Pada tanggal 16 Maret 2009 ketika Penggugat meminta uang namun tidak dikasih lalu terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dan Tergugat menampar pipi Penggugat.
6. Bahwa, sejak tanggal 12 Oktober 2014 Tergugat pamit pergi bekerja, namun tidak kembali hingga sekarang. Selama itu, Tergugat tidak pernah pulang dan tidak mengirim berita/kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia.
7. Bahwa, sejak tanggal 12 Oktober 2014 hingga sekarang Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat serta Tergugat.
8. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain menanyakan keberadaan Tergugat kepada keluarga tergugat juga kepada teman-teman dekat Tergugat, mereka tidak mengetahui secara persis keberadaan Tergugat.

Halaman 2 dari 18 Halaman
Putusan Nomor 0170/Pdt.G/2015/PA.Mmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa, berdasarkan kejadian tersebut, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina secara baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sudah sulit dipertahankan lagi. Oleh karena itu, agar masing-masing pihak tidak melakukan kemungkinan pelanggaran norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat.
10. Bahwa apabila gugatan Penggugat dikabulkan, maka mohon kiranya Majelis Hakim berkenan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mimika untuk mengirimkan salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur tempat perkawinan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Berdasarkan alasan/dalil di atas, Penggugat mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Mimika Cq. Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XX) terhadap Penggugat (XX).
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-

Halaman 3 dari 18 Halaman
Putusan Nomor 0170/Pdt.G/2015/PA.Mmk.



adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya, walaupun menurut berita acara surat panggilan tanggal 11 Desember 2015 dan tanggal 11 Januari 2016, yang dibacakan oleh Ketua Majelis dalam sidang, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, serta ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat, tetapi tidak berhasil.

Bahwa oleh karena Tergugat selama proses persidangan tidak pernah hadir, maka proses mediasi tidak terlaksana.

Bahwa kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa adanya perubahan.

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyampaikan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 093/II/III/2009, tanggal 10 Maret 2009, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Mimika Timur, Kabupaten Mimika, bukti surat tersebut telah dicocokkan, ternyata sesuai dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memubuhi, paraf dan tanggal, serta kode P.

Bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi dari keluarga atau orang dekatnya yaitu:



1. XX. Di bawah sumpah sesuai agama Islam, saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah sepupu satu kali Penggugat, namun saksi kenal dengan Penggugat sejak saksi ke Timika tahun 2010 dan lima bulan kemudian saksi baru kenal dengan Tergugat.
- Bahwa saksi mengetahui status Penggugat sebelum menikah adalah perawan dan status Tergugat adalah jejaka.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Timika, tapi saksi tidak tahu kapan Penggugat dan Tergugat menikah.
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini dalam asuhan orangtua Penggugat.
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik-baik saja, namun sejak Oktober 2014, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, tetapi saksi tidak pernah melihat secara langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat pernah curhat kepada saksi kalau Penggugat habis dipukul Tergugat, Penggugat juga menunjukkan lengan kiri Penggugat yang memar bekas dipukul Tergugat.
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat memberi nafkah tapi nafkah yang Tergugat berikan kepada Penggugat terkadang tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat bekerja sebagai penjual sembako



dan Tergugat bekerja sebagai Tukang Ojek.

- Bahwa saksi mengetahui sejak bulan Oktober tahun 2014, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Tergugat, saat itu Tergugat pamit untuk bekerja namun sampai sekarang Tergugat tidak pernah pulang dan tidak memberi nafkah.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat sudah mencari Tergugat atau belum, dan saksi juga tidak pernah dimintai tolong untuk mencari Tergugat.
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

2. XX Di bawah sumpah sesuai agama Islam, saksi telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat sebagai teman dan tetangga sejak tahun 2011, karena Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik kakeknya saksi.
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, namun saksi tidak tahu menikahnya, karena pertama kenal Penggugat dan Tergugat sudah sebagai suami istri.
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama XX.
- Bahwa saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah saksi, Tergugat menampar Tergugat sebanyak 2 kali dan Tergugat mengikat tangan Penggugat.



- Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, Penggugat melihat sendiri Tergugat SMS dengan wanita lain, Tergugat mempunyai sifat temperamen.
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak 2014, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pamitnya bekerja dan Tergugat pernah pulang satu kali pada Agustus 2015 hanya untuk mengambil alat tukang setelah itu pergi lagi sampai sekarang tidak pernah pulang.
- Bahwa saksi mengetahui sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat sudah tidak bisa dihubungi lagi.
- Bahwa saksi mengetahui selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah kirim nafkah.
- Bahwa saksi sudah pernah menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa Penggugat kemudian menyatakan mencukupkan keterangannya dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lain, kemudian Penggugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan pada pokoknya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan mohon diputus.

Bahwa selanjutnya hal-hal yang belum tercantum dalam Putusan ini menunjuk kepada Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat

Halaman 7 dari 18 Halaman
Putusan Nomor 0170/Pdt.G/2015/PA.Mmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana terurai di atas.

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah menurut hukum Islam dan pernikahannya dicatatkan di Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur, Kabupaten Mimika, sampai saat gugatan diajukan antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai. Dalam hal ini, Penggugat hendak menggugat cerai terhadap Tergugat dengan alasan sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975. Oleh karena itu, Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai tersebut.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) dan penjelasan angka 37 Pasal 49 huruf (a) poin (1) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Pertama Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut.

Menimbang bahwa setiap persidangan, Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tetapi tidak berhasil.

Menimbang bahwa selama proses persidangan, Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, sehingga proses mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang bahwa selama persidangan, Tergugat tidak pernah datang

Halaman 8 dari 18 Halaman
Putusan Nomor 0170/Pdt.G/2015/PA.Mmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya, walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk dan ternyata ketidakhadirannya itu tidak disebabkan alasan yang sah menurut hukum, sebagaimana ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975. Oleh karenanya, Tergugat yang telah dipanggil secara patut tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek), sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg dan sesuai pula dengan ibarat dalam kitab *Al-Anwar II/422* yang telah diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

وان تعذر احضاره لتواريه اولتعزيزه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

Artinya : “Dan jika Tergugat sulit dihadirkan di muka sidang, baik karena ia enggan atau mengabaikan panggilan, maka hakim dapat mendengarkan gugatan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti Penggugat serta menjatuhkan putusan atas perkaranya“.

Menimbang bahwa selanjutnya gugatan Penggugat pada pokoknya didasarkan pada sejak satu minggu setelah menikah, antara Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus. Hal itu terjadi karena:

- a. Tergugat mempunyai sifat tempramen, sehingga kalau terjadi pertengkaran Tergugat selalu memukul Penggugat.
- b. Pada tanggal 16 Maret 2009 ketika Penggugat meminta uang namun tidak dikasih lalu terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dan Tergugat menampar pipi Penggugat.

Menimbang bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat terjadi pada tanggal 12 Oktober 2014 Tergugat pamit pergi bekerja, namun tidak kembali hingga sekarang. Selama itu, Tergugat tidak pernah pulang dan tidak mengirim berita/kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia. Tergugat juga tidak pernah lagi memberi nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat.

Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi di persidangan, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan berdasarkan Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1868 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 jo. Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 24 Tahun 2000, Tentang Bea Meterai dan alat bukti tertulis tersebut ada relevansinya dengan pokok perkara, maka Majelis Hakim menilai alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti tertulis, sehingga alat bukti tertulis tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara *aquo* dengan nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat.

Menimbang bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang bernama **XX** dan **XX**, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa saksi Penggugat bernama **XX** dan **XX** bukan termasuk saksi yang dilarang diambil keterangannya sebagai saksi sebagaimana ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan

Halaman 10 dari 18 Halaman
Putusan Nomor 0170/Pdt.G/2015/PA.Mmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, saksi juga telah menyatakan kesediannya untuk diperiksa sebagai saksi sebagaimana ketentuan pasal 174 (1) R.Bg. jo. pasal 1912 ayat (2) KUH Perdata, dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan sidang sebagaimana ketentuan pasal 175 R.Bg, jo. pasal 1911 KUH Perdata serta dalam pemeriksaannya saksi diperiksa satu persatu sebagaimana ketentuan pasal 171 ayat (1) R.Bg, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti saksi.

Menimbang bahwa kedua saksi Penggugat tersebut di bawah sumpah sesuai agamanya telah memberi keterangan yang saling bersesuaian serta ada relevansinya dengan pokok perkara *aquo* sebagaimana ketentuan Pasal 175, pasal 309, pasal 308 ayat (1) R.Bg, maka Majelis Hakim menilai bukti keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti saksi.

Menimbang bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai sebagai alat bukti saksi, serta telah memenuhi batas minimal alat bukti saksi yakni dua orang dan keterangan yang disampaikan saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, sebagaimana ketentuan pasal 306 dan pasal 307 R.Bg. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti saksi, dengan kekuatan pembuktian bebas, sehingga alat bukti keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara *aquo*.

Halaman 11 dari 18 Halaman
Putusan Nomor 0170/Pdt.G/2015/PA.Mmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalil gugatan Penggugat didasarkan atas adanya perselisihan dan pertengkaran sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1987 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah mendengar keterangan pihak keluarga/orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat.

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti P berupa Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat serta keterangan saksi-saksi, harus dinyatakan telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan sampai saat ini masih terikat dengan perkawinan dan belum pernah bercerai.

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim memperoleh fakta sebelum menikah Penggugat berstatus gadis, sedangkan Tergugat berstatus jejaka. Selama dalam pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama layaknya suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak.

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekurang-kurangnya sejak Oktober 2014 sudah mulai tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat kurang dalam

Halaman 12 dari 18 Halaman
Putusan Nomor 0170/Pdt.G/2015/PA.Mmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi nafkah sehingga tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, selain itu Tergugat juga tempramen, bahkan Tergugat pernah memukul Penggugat pada bagian lengan kiri Penggugat hingga lebam. Akibat kejadian tersebut, sejak Oktober 2014 Tergugat pamit bekerja namun tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar dan nafkah kepada Penggugat, bahkan saat ini tidak diketahui alamatnya di seluruh wilayah Indonesia.

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan saksi, Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa selama Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama sudah tidak bisa dihubungi lagi dan Penggugat juga sudah mencari keberadaan Tergugat namun tidak ketemu.

Menimbang bahwa keluarga atau orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat sudah berusaha manasihati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut dan juga dari sikap Penggugat sejak terjadinya pertengkaran hingga akhir proses persidangan tidak ada perubahan sikap untuk rukun kembali membina rumah tangga bersama Tergugat serta sikap Tergugat sejak pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang tidak pernah pulang ke kediaman bersama. Hal tersebut, menjadi petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, tidak ada lagi saling mencintai, menghormati, setia dan saling membantu antara satu dan lainnya, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan perkawinan atau rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah

Halaman 13 dari 18 Halaman
Putusan Nomor 0170/Pdt.G/2015/PA.Mmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pecah yang disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.

Menimbang bahwa dengan telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka apabila perkawinan Penggugat dan Tergugat diteruskan niscaya tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana maksud firman Allah SWT dalam surat Ar-Rum ayat 21 tidak akan terwujud, bahkan sebaliknya apabila Penggugat dan Tergugat tidak diceraikan, maka perselisihan dan pertengkaran yang tidak berkesudahan antara Penggugat dan Tergugat akan mengakibatkan semakin beratnya beban penderitaan lahir dan batin bagi kedua belah pihak, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan dan harus diceraikan, karena perceraian itulah yang lebih dekat dengan rasa keadilan bagi kedua belah pihak, hal tersebut sejalan dengan ibarat dalam kitab *al-Thalaq min al-Syariat al-Islamiyah wal Qanun*, halaman 40 yang telah diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi.

إن سببه الحاجة إلى الخلاص عند تباين الأخلاق وعروض البغضاء الموجبة عدم إقامة حدود الله

Artinya: Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah SWT.



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur alasan perceraian sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat putus untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat terhadap Penggugat, sebagaimana ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Surat Ketua Muda Udilag Mahkamah Agung Nomor 28/Tuada-AG/X/2002, tanggal 22 Oktober 2002, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 608K/AG/2003, tanggal 23 Maret 2005, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mimika untuk mengirimkan salinan Putusan perkara *aquo* kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu.

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan bukti P, Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur, Kabupaten Mimika, dan sampai saat ini Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur, Kabupaten Mimika, sedangkan Tergugat sudah



tidak diketahui keberadaannya dengan pasti di seluruh wilayah Indonesia. Oleh karena itu, Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mimika untuk mengirimkan salinan Putusan perkara tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur, Kabupaten Mimika, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XX) terhadap Penggugat (XX).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mimika untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur, Kabupaten Mimika, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Halaman 16 dari 18 Halaman
Putusan Nomor 0170/Pdt.G/2015/PA.Mmk.



5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp381.000,00 (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Mimika pada hari Rabu tanggal 13 April 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Rajab 1437 Hijriah. Oleh kami Mulyadi, S.HI., M.HI sebagai Ketua Majelis Bahri Conoras, S.HI, dan Hary Candra, S.HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dwi Christina, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Mulyadi, S.HI, M.HI.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Bahri Conoras, S.HI.

Hary Candra, S.HI.

Panitera Pengganti

Dwi Christina, S.H.

Rincian Biaya:

- | | |
|----------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. ATK perkara | : Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp290.000,00 |

Halaman 17 dari 18 Halaman
Putusan Nomor 0170/Pdt.G/2015/PA.Mmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Redaksi : Rp 5.000,00

5. Materai : Rp 6.000,00

Jumlah Rp381.000,00

(Tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 18 dari 18 Halaman
Putusan Nomor 0170/Pdt.G/2015/PA.Mmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)